

DEKONSENTRASI – PERDAGANGAN – GUBERNUR – TAHUN ANGGARAN 2023
PERMENDAG NO. 02 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 4, LL KEMENDAG, 30 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG
PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 .
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, UU No. 28 Th. 2023, PP No. 33 Th. 2018, PP No. 19 Th. 2022, Permenkeu No. 248/PMK.07/2010, Permendag No. 29 Th. 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagai Penyelenggara Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah dinas yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang perdagangan;
 4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
 5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
 6. GWPP menetapkan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan pejabat pengelola keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pengelola keuangan yang dimaksud terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah pembayaran; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Januari 2023.
- Lampiran : 25 hlm